JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.10004
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 5 Oktober 2026 | **Revised:** 4 November 2026 | **Accepted:** 12 November 2026

Peran Kantor Urusan Agama (Kua) dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan di Provinsi Sumatera Barat

Trysna Widiastuti[1], Yasniwati[2], Devianty Fitri[3]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, trysnawidiastuti@gmail.com.
[2] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, yasniwati@law.unand.ac.id.
[3] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, deviantyfitri@law.unand.ac.id.

Corresponding Author: trysnawidiastuti@gmail.com

Abstract: *Unregistered marriages remain a legal issue in West Sumatra Province because they affect legal certainty regarding marital status and the rights of husbands, wives, and children. Although marriage registration is required by legislation and the Office of Religious Affairs has functions in providing marriage services, guidance, and registration, unregistered marriages continue to occur in the community. This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs in minimizing unregistered marriages in West Sumatra Province and the factors supporting and hindering the implementation of this role. This study employed empirical legal research with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with the Heads of the Office of Religious Affairs and marriage registrars at ten Offices of Religious Affairs in West Sumatra Province, while secondary data were obtained through literature review. Data were analyzed qualitatively using Legal Effectiveness Theory and Maslahah Mursalah Theory. The results show that the Office of Religious Affairs performs its role through counseling, guidance, marriage guidance, marriage registration services and supervision, assistance, and coordination with various parties to address the factors underlying unregistered marriages. The findings indicate that the implementation of this role is influenced by supporting and inhibiting factors, while marriage registration constitutes a form of public benefit that provides legal certainty and protection of family rights.*

Keyword: *Role of the Office of Religious Affairs, Unregistered Marriage, Marriage Registration.*

Abstrak: Pernikahan di bawah tangan masih menjadi permasalahan hukum di Provinsi Sumatera Barat karena berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status pernikahan serta hak-hak suami, istri, dan anak. Meskipun pencatatan pernikahan telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan Kantor Urusan Agama memiliki fungsi pelayanan, bimbingan, dan pencatatan pernikahan, praktik pernikahan di bawah tangan masih ditemukan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di Provinsi Sumatera Barat serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris

yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu pada sepuluh Kantor Urusan Agama di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Maslahah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama melaksanakan perannya melalui penyuluhan, pembinaan, bimbingan perkawinan, pelayanan dan pengawasan pencatatan pernikahan, pendampingan, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk merespons berbagai faktor penyebab pernikahan di bawah tangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tersebut dipengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat, serta pencatatan pernikahan merupakan bentuk kemaslahatan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Kata Kunci: Peran Kantor Urusan Agama, Pernikahan di Bawah Tangan, Pencatatan Pernikahan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam juga merupakan akad yang kuat atau *miitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Dalam konteks hukum nasional, pemenuhan ketentuan agama tersebut juga harus diikuti dengan pencatatan pernikahan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut merupakan aspek administratif yang penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan (Syarifuddin, 2014).

Pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dikenal sebagai pernikahan di bawah tangan atau nikah siri. Pernikahan di bawah tangan pada praktiknya dilakukan tanpa pencatatan pada Kantor Urusan Agama sehingga pasangan tidak memperoleh bukti administratif berupa buku nikah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum karena ketiadaan bukti pencatatan dapat menyulitkan para pihak dalam membuktikan hubungan perkawinan dan memperoleh berbagai hak keperdataan yang timbul dari perkawinan, termasuk hak yang berkaitan dengan status anak, harta bersama, dan warisan *(*Susanto, 2007*)*. Dengan demikian, pernikahan di bawah tangan tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga *(*Dewi & Sahruddin, 2024*)*.

Dalam kondisi tersebut, Kantor Urusan Agama memiliki posisi strategis dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah tangan. Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang memiliki tugas memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, salah satu fungsi Kantor Urusan Agama adalah pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk serta pelayanan bimbingan pernikahan dan keluarga sakinah. Fungsi tersebut menempatkan Kantor Urusan Agama tidak hanya sebagai lembaga administratif

pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki fungsi pembinaan, penyuluhan, edukasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain bimbingan perkawinan, penyuluhan mengenai hukum keluarga dan pencatatan pernikahan, pelayanan konsultasi, serta kerja sama dengan penyuluh agama, tokoh agama, tokoh adat, dan unsur masyarakat lainnya. Berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan sekaligus mencegah terjadinya pernikahan di bawah tangan. Namun, keberadaan ketentuan hukum dan kewenangan Kantor Urusan Agama belum sepenuhnya menghilangkan praktik pernikahan di bawah tangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Kantor Urusan Agama masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, luasnya wilayah kerja, serta pendekatan sosialisasi yang belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan masyarakat (Hidayat, 2021).

Permasalahan tersebut juga terlihat di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik masyarakat yang religius dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kondisi tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara nilai agama Islam dan adat dalam kehidupan masyarakat. Namun, kuatnya nilai agama dan adat belum sepenuhnya diikuti dengan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa pernikahan yang telah memenuhi ketentuan agama telah cukup untuk menjadikan pernikahan sah sehingga pencatatan pada Kantor Urusan Agama dipandang hanya sebagai kewajiban administratif (Suryani, 2023).

Keberadaan pernikahan di bawah tangan dapat dilihat salah satunya melalui perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan mekanisme pengesahan terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam tetapi belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Data Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan bahwa jumlah isbat nikah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebanyak 1.532 perkara, meningkat menjadi 1.767 perkara pada tahun 2022 dan 2.028 perkara pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 1.873 perkara, tetapi kembali meningkat menjadi 2.097 perkara pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian. Mekanisme isbat nikah pada hakikatnya merupakan upaya penyelesaian setelah terjadinya pernikahan di bawah tangan, sehingga tingginya perkara isbat nikah juga menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan melalui pencatatan pernikahan.

Tingginya praktik pernikahan di bawah tangan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor ekonomi, biaya yang dianggap memberatkan, kekhawatiran terhadap prosedur birokrasi, serta kondisi geografis dan keterbatasan akses pelayanan dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan pernikahan di bawah tangan (Pratama & Dewi, 2022; Wahyuni, 2020). Selain itu, faktor sosial, budaya, dan adat juga dapat memengaruhi pelaksanaan pencatatan pernikahan. Dalam masyarakat Minangkabau, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara dua keluarga besar. Dalam kondisi tertentu, legitimasi agama dan adat dipandang telah cukup sehingga pencatatan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama kurang mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang persuasif dan kolaboratif antara Kantor Urusan Agama, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat (Handayani, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di Provinsi Sumatera Barat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Kantor Urusan

Agama tersebut. Pertanyaan penelitian tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan Teori Efektivitas Hukum dan Teori *Maslahah Mursalah* untuk melihat pelaksanaan peran Kantor Urusan Agama dalam menciptakan tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di Provinsi Sumatera Barat. Sifat deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan peran KUA, kemudian menganalisisnya berdasarkan permasalahan penelitian.

Penelitian dilakukan pada sepuluh KUA yang dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan variasi karakteristik wilayah, kondisi geografis, sosial masyarakat, dan akses terhadap pelayanan KUA. Lokasi penelitian meliputi KUA Kecamatan Lubuk Sikaping dan Panti di Kabupaten Pasaman; KUA Kecamatan Pasaman dan Sasak Ranah Pasisie di Kabupaten Pasaman Barat; KUA Kecamatan Harau dan Mungka di Kabupaten Lima Puluh Kota; KUA Kecamatan Koto Tangah dan Padang Barat di Kota Padang; serta KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Guguk Panjang di Kota Bukittinggi. Pemilihan lokasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan peran KUA pada wilayah dengan karakteristik yang berbeda dan bukan untuk melakukan generalisasi statistik.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Kepala KUA, Penghulu KUA, dan Penyuluh KUA pada lokasi penelitian. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi peneliti tetap dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban narasumber. Proses wawancara direkam dan ditranskripsikan untuk menjaga keakuratan data. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pernikahan di bawah tangan dan peran KUA.

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan hasil transkripsi, editing, dan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menyusun dan menginterpretasikan data dalam bentuk uraian yang sistematis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian dengan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, serta Teori Efektivitas Hukum dan Teori Maslahah Mursalah yang digunakan sebagai landasan analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan di Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan melalui pelayanan, penyuluhan, pembinaan, bimbingan perkawinan, pengawasan pencatatan pernikahan, pendampingan, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Pelaksanaan peran tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pendekatan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan.

1) Kehamilan di Luar Nikah

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan. Di KUA Padang Barat, ditemukan bahwa kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh

pergaulan bebas dapat menimbulkan tekanan sosial dan rasa malu bagi keluarga sehingga sebagian keluarga menginginkan penyelesaian perkawinan secara cepat. Kondisi yang serupa ditemukan di Kecamatan Panti, ketika keluarga lebih mengutamakan penyelesaian secara cepat untuk menjaga nama baik keluarga. Di Lubuk Sikaping, kehamilan di luar nikah juga ditemukan berkaitan dengan terjadinya pernikahan pada usia yang belum memenuhi ketentuan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, KUA melakukan penyuluhan, bimbingan pranikah, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), serta pemberian informasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. KUA juga memberikan informasi mengenai pelayanan pernikahan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Apabila kehamilan terjadi pada pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan, KUA mengarahkan pasangan tersebut untuk menempuh mekanisme dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, KUA tidak menjadikan pernikahan di bawah tangan sebagai alternatif penyelesaian, tetapi mengarahkan masyarakat kepada prosedur hukum yang tersedia.

Upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum, pelayanan administratif, kolaborasi dengan sekolah, pemerintah nagari, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta penyelesaian terhadap persoalan yang telah terjadi. Dari perspektif Teori Efektivitas Hukum, keberhasilan upaya tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Sementara itu, dari perspektif *Maslahah Mursalah*, penyuluhan dan pendampingan tersebut diarahkan untuk mencegah kemudaratan yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak tercatat sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

2) Pernikahan Usia Anak

Pernikahan usia anak ditemukan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat memilih pernikahan di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika calon mempelai belum memenuhi batas usia pernikahan, mereka harus menempuh mekanisme dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Namun, sebagian masyarakat menganggap proses tersebut sulit atau tidak ingin menempuh prosedur dispensasi sehingga memilih pernikahan di bawah tangan. Di Lubuk Sikaping, pernikahan usia anak juga ditemukan berkaitan dengan kehamilan di luar nikah, putus sekolah, dan kondisi ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, KUA memberikan pemahaman mengenai batas usia pernikahan dan persyaratan perkawinan. KUA tidak dapat menggunakan pernikahan di bawah tangan sebagai jalan keluar ketika calon mempelai belum memenuhi persyaratan usia. Sebaliknya, KUA mengarahkan masyarakat untuk menempuh mekanisme dispensasi pernikahan melalui Pengadilan Agama.

Upaya KUA dilakukan melalui edukasi dan penyuluhan, pelayanan informasi mengenai persyaratan pernikahan, kerja sama dengan sekolah dan pemerintah nagari, serta pemberian arahan terhadap pasangan yang membutuhkan penyelesaian hukum. Upaya tersebut menunjukkan bahwa KUA berperan dalam mencegah masyarakat menggunakan pernikahan di bawah tangan untuk menghindari prosedur hukum.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, pelaksanaan peran tersebut dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan kebudayaan, khususnya pemahaman orang tua dan masyarakat mengenai batas usia pernikahan serta akibat perkawinan usia anak. Dari perspektif *Maslahah Mursalah*, pemberian edukasi dan pengarahan terhadap prosedur hukum merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap anak dan mencegah timbulnya kemudaratan akibat perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, peran KUA

pada faktor ini diarahkan pada pencegahan sekaligus memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tetap memenuhi prosedur hukum.

3) Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan masyarakat menganggap proses perkawinan secara resmi sebagai sesuatu yang sulit untuk dipenuhi sehingga sebagian masyarakat memilih cara yang dianggap lebih mudah.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, KUA memberikan informasi mengenai prosedur dan pelayanan perkawinan serta memberikan pemahaman bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian juga menemukan adanya pemberian informasi mengenai program pelayanan perkawinan tanpa biaya bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.

Dengan demikian, upaya KUA dalam menghadapi faktor ekonomi dilakukan melalui edukasi, pelayanan administratif, koordinasi dengan pemerintah nagari dan unsur masyarakat, serta pemberian informasi mengenai mekanisme penyelesaian bagi masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan tidak tercatat.

Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum, keterbatasan ekonomi berkaitan dengan faktor masyarakat dan sarana atau fasilitas yang dapat memengaruhi pelaksanaan ketentuan hukum. Sementara itu, berdasarkan *Maslahah Mursalah*, pemberian informasi mengenai pelayanan dan ketentuan biaya pencatatan merupakan upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus menjaga kemaslahatan keluarga melalui kepastian hukum atas pernikahan. Oleh karena itu, KUA perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelayanan pencatatan yang tersedia.

4) Rendahnya Kesadaran Hukum dan Pemahaman Hukum serta Agama.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pencatatan pernikahan menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam penelitian. Sebagian masyarakat masih memahami pernikahan terutama dari perspektif keabsahan agama, sementara aspek pencatatan dan akibat hukum pernikahan yang tidak tercatat belum sepenuhnya dipahami.

KUA merespons kondisi tersebut melalui penyuluhan, bimbingan perkawinan, edukasi, serta kegiatan yang dilakukan secara langsung di tengah masyarakat. Beberapa KUA juga mengembangkan inovasi pelayanan dan penyuluhan. Salah satunya adalah Program Samag Basilau (Safari Magrib Berbagi Informasi Melayani Umat) di KUA Lubuk Sikaping yang digunakan sebagai media penyampaian informasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum merupakan bagian penting dari peran KUA. Dari perspektif efektivitas hukum, persoalan tersebut berkaitan erat dengan faktor masyarakat dan budaya hukum. Oleh karena itu, keberadaan aturan mengenai pencatatan pernikahan perlu disertai dengan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami tujuan dan akibat hukum dari pencatatan pernikahan.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, faktor masyarakat menjadi salah satu faktor yang paling dominan karena efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Perubahan pemahaman masyarakat membutuhkan proses yang berkelanjutan karena dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan sosial. Dari perspektif *Maslahah Mursalah*, edukasi mengenai pencatatan pernikahan merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan karena pencatatan

memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.

5) Faktor Sosial, Budaya dan Adat

Faktor budaya dan lingkungan sosial juga ditemukan memengaruhi terjadinya pernikahan di bawah tangan. Di beberapa wilayah penelitian, praktik pernikahan tidak tercatat yang telah berlangsung dalam masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Pengaruh tokoh masyarakat, niniak mamak, kebiasaan, serta aturan sosial tertentu turut memengaruhi keputusan masyarakat.

Di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, ditemukan adanya ketentuan adat yang mengharuskan calon pengantin memperoleh rekomendasi dari niniak mamak sebelum memenuhi persyaratan administrasi perkawinan. Dalam kondisi tertentu, ketika rekomendasi tidak diperoleh, masyarakat dapat memilih melaksanakan perkawinan di bawah tangan. Tradisi alek nagari dan marpege-pege juga ditemukan dapat memengaruhi waktu pelaksanaan pernikahan.

KUA menghadapi kondisi tersebut melalui pendekatan sosial dan kolaboratif dengan pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta niniak mamak. Pendekatan tersebut penting karena perubahan pemahaman masyarakat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan administratif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan tokoh yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam perspektif Teori Efektivitas Hukum, kondisi tersebut berkaitan erat dengan faktor kebudayaan dan masyarakat karena nilai serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat memengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Pendekatan KUA melalui tokoh agama dan tokoh adat menjadi penting karena penyampaian hukum dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan sosial masyarakat. Sementara itu, *Maslahah Mursalah* menempatkan upaya tersebut sebagai bentuk pencegahan kemudaratan dan perlindungan terhadap kepentingan keluarga melalui pencatatan pernikahan.

6) Faktor Administrasi dan Prosedural

Faktor administrasi dan prosedur berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap persyaratan dan tahapan pencatatan pernikahan. Kesulitan dalam memenuhi persyaratan atau ketidaktahuan mengenai prosedur dapat mendorong sebagian masyarakat mencari alternatif di luar mekanisme resmi.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, KUA memberikan pelayanan dan informasi mengenai persyaratan pernikahan, membantu masyarakat memahami prosedur yang harus dipenuhi, serta memberikan arahan apabila terdapat dokumen atau persyaratan yang belum lengkap. Dengan demikian, fungsi administratif KUA juga memiliki dimensi pencegahan karena pelayanan yang mudah dipahami dapat mengurangi kemungkinan masyarakat memilih pernikahan di bawah tangan.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, kondisi tersebut berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas yang menunjang pelaksanaan hukum. Keterbatasan akses dapat mengurangi efektivitas pelayanan apabila tidak diikuti dengan penyesuaian pelayanan dan dukungan fasilitas yang memadai. Dari perspektif *Maslahah Mursalah*, pemberian kemudahan akses dan pendampingan merupakan upaya untuk menghilangkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pencatatan sehingga kemaslahatan berupa kepastian hukum pernikahan tetap dapat diwujudkan.

7) Faktor Status Pernikahan dan Kepentingan Tertentu

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kondisi tertentu yang berkaitan dengan status pernikahan dan kepentingan pasangan yang dapat mendorong pilihan melakukan pernikahan di bawah tangan. Dalam kondisi tersebut, pemeriksaan status

dan persyaratan calon pengantin menjadi penting agar perkawinan tidak digunakan sebagai cara untuk menghindari ketentuan hukum.

KUA melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan status calon pengantin sebelum pernikahan dilaksanakan. Apabila terdapat persoalan yang berada di luar kewenangan KUA, masyarakat diarahkan untuk menempuh mekanisme hukum melalui lembaga yang berwenang. Dengan demikian, pelayanan administratif KUA sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah pernikahan dilaksanakan dengan mengabaikan persyaratan hukum.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, pemeriksaan dan pengawasan oleh KUA merupakan bagian dari peran penegak hukum dalam memastikan ketentuan mengenai pernikahan dapat dilaksanakan secara efektif. Sementara itu, berdasarkan *Maslahah Mursalah*, pemeriksaan status dan persyaratan perkawinan bertujuan mencegah timbulnya kemudaratan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, KUA berperan sebagai pihak yang memastikan permikahan tidak dilaksanakan dengan mengabaikan persyaratan dan prosedur hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan tidak dilakukan melalui satu bentuk tindakan, tetapi melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing faktor penyebab. KUA menjalankan fungsi pelayanan sekaligus fungsi pembinaan dan pencegahan melalui keterlibatan aparatur KUA dan kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan Di Provinsi Sumateran Barat

Pelaksanaan peran KUA dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor yang mendukung sekaligus menghambat pelaksanaan peran KUA dalam mewujudkan tertib administrasi pernikahan.

Faktor pendukung meliputi komitmen aparatur KUA dalam mengembangkan inovasi pelayanan, peran aktif penyuluh agama, kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan berbagai program dan media informasi sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Program seperti Samag Basilau, Bersua, Sekolah Keluarga, Safari KUA, dan Program 5 Pasti, serta pemanfaatan media sosial, menjadi bentuk inovasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah masing-masing.

Komitmen Kepala KUA, penghulu, dan penyuluh agama juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan peran KUA. Aparatur tidak hanya melaksanakan tugas administratif, tetapi turut memberikan penyuluhan hukum, konsultasi, serta pembinaan kepada calon pengantin dan remaja usia sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan komitmen aparatur KUA mendukung pelaksanaan tugas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, pengaruh sosial, budaya dan adat, keterbatasan ekonomi, kondisi geografis dan keterbatasan akses pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan anggaran, serta masih ditemukannya praktik penghulu gadungan, mantan P3N, dan penggunaan buku nikah yang tidak sah atau asli tetapi palsu (aspal).

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, hambatan tersebut berkaitan dengan faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam penelitian ini, faktor masyarakat menjadi hambatan yang paling dominan, khususnya rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Meskipun KUA telah melaksanakan penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan perkawinan, perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan proses yang berkelanjutan.

Selain itu, keberadaan penghulu gadungan, mantan P3N yang masih melakukan praktik pernikahan, serta penggunaan buku nikah tidak sah menunjukkan adanya hambatan lain dalam

mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Praktik tersebut memberikan kemudahan bagi sebagian masyarakat untuk melaksanakan pernikahan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan menjadi tantangan bagi KUA dalam melaksanakan pengawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. KUA berperan melalui penyuluhan, pembinaan, edukasi, bimbingan perkawinan, pelayanan dan pengawasan pencatatan pernikahan, pendampingan, serta koordinasi dengan pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh adat, dan instansi terkait. Peran tersebut diarahkan pada faktor kehamilan di luar nikah, perkawinan usia anak, ekonomi, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum serta agama, sosial budaya dan adat, administrasi dan prosedural, serta status pernikahan dan kepentingan tertentu.

Pelaksanaan peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen aparatur KUA, peran penyuluh agama, kerja sama lintas sektor, serta inovasi program dan media informasi. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, pengaruh sosial, budaya dan adat, keterbatasan ekonomi, kondisi geografis dan akses pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan anggaran, serta masih ditemukannya praktik penghulu gadungan, mantan P3N, dan penggunaan buku nikah yang tidak sah atau asli tetapi palsu (aspal). Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi hambatan yang penting dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan. Sementara itu, berdasarkan *Maslahah Mursalah*, pencatatan perkawinan merupakan bentuk kemaslahatan karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah penelitian yang hanya dilakukan pada beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipilih secara purposive di Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan peran KUA pada karakteristik wilayah yang berbeda, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi secara statistik terhadap seluruh KUA di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, data primer penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA, sehingga informasi yang diperoleh sangat bergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan keterangan informan mengenai pelaksanaan peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan terus meningkatkan upaya pencegahan pernikahan di bawah tangan melalui penguatan penyuluhan hukum, optimalisasi bimbingan perkawinan, pengembangan inovasi pelayanan, serta peningkatan kapasitas penghulu dan penyuluh agama. Selain itu, perlu dilakukan pemerataan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran, khususnya pada wilayah yang memiliki kondisi geografis luas dan akses pelayanan yang terbatas. Koordinasi antara KUA, pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh adat, dan instansi terkait juga perlu diperkuat agar edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis

data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan Chat Gpt untuk penyuntingan tata bahasa. Penulis telah memeriksa dan menyunting kembali konten tersebut secara menyeluruh, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh isi publikasi ini.

REFERENSI

Astuti, R. (2022). Nikah siri perspektif sosiologi hukum. Arena Hukum, 14(1).

Dewi, S., & Sahruddin. (2024). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir praktik nikah siri. Jurnal Private Law, 4(2).

Ghozali, A. R. (2022). Fiqh munakahat. Prenada Media.

Handayani, D. (2021). Kolaborasi KUA dan lembaga adat. Jurnal Sosiohumaniora, 23(1).

Hidayat, R. (2021). Efektivitas KUA dalam pencegahan nikah siri. Jurnal Al-Ahkam, 3(2).

Huda, N. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak dari pernikahan tidak tercatat. Jurnal Al-Qanun, 22(1).

Nuruddin, A. (2019). Administrasi pernikahan di Indonesia. Alfabeta.

Pratama, R., & Dewi, U. (2022). Pengaruh faktor ekonomi terhadap praktik nikah siri. Jurnal Sosiologi Hukum, 18(1).

Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Press.

Suryani. (2023). Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan di Sumatera Barat. Jurnal Hukum Islam, 21(2).

Syarifuddin, A. (2014). Hukum pernikahan Islam di Indonesia. Kencana.

Susanto, H. (2007). Nikah siri: Apa untungnya? Visimedia.

Wahyuni, F. (2020). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan pernikahan. Jurnal RechtsVinding, 9(3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.